



BUPATI BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

PARAF			
KABAGHUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Timur.



9. Unit Organisasi Bersifat Khusus Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada dinas yang memberikan layanan Kesehatan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Dokumen Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 3 (tiga) tahun.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD.


Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah menetapkan Renstra Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur untuk memenuhi persyaratan penetapan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

PARAF			
KABUPATEN	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 4

- (1) Renstra Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 5

Renstra BLUD pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur disusun dengan sistematika :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
- c. BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- d. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
- g. BAB VI : INDIKATOR KINERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
- h. Bab VII : PENUTUP

Pasal 6

- (1) Renstra Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur.

PARAF			
KABAG TUJUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	[Signature]	f	[Signature]

- (2) Ketentuan mengenai Renstra Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Renstra yang telah dinilai oleh Tim Penilai.
- (3) Bahwa dalam rangka batas waktu penyusunan Dokumen Renstra Pusat Kesehatan Masyarakat paling lambat tanggal 25 Desember tahun 2024.

Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Strategis merupakan kewenangan dari Bupati, melalui usulan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena alasan tertentu.
- (3) Bahwa dalam hal alasan tertentu yang dimaksud pada ayat (2) mencakup ;
- Adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
 - Adanya perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.
 - Adanya perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2024 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
 - Keadaan tertentu lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Perubahan karena alasan tertentu yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat di kabupaten barito timur.


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 Desember 2024
Pj. Bupati Barito Timur



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 Desember 2024

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 210

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	se	r	h